

Membedah peran strategis manajemen sumberdaya manusia dalam pengelolaan dana ZISWAF oleh Lembaga Amil Zakat (sebuah kajian konseptual)

Dra. Kasribening Menik MM (1),
Tasnim Nikmatullah Realita SE, MM (2)

Abstrak

Mengeluarkan zakat, infaq, dan sodaqoh dari sebagian harta, merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Kewajiban ini disertai dengan tuntunan tentang siapa yang sudah memenuhi kewajiban untuk menjadi muzakki atau orang yang berzakat dan siapa-siapa saja yang berhak memperoleh bagian dana ZIS tersebut. Untuk kepentingan pengelolaan dana ZIS supaya dapat disampaikan kepada mereka yang berhak, Islam sudah memberikan tuntunan agar dibentuk amil atau badan pengelola zakat.

Di Indonesia, tuntunan ini diejawantahkan dalam bentuk pembentukan lembaga amil zakat yaitu (1) BAZNAS yang merupakan lembaga nonstruktural bentukan pemerintah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden, pengangkatan anggota BAZNAS dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR. (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Tulisan ini merupakan sebuah kajian konseptual yang berupaya menemukan peran strategis manajemen sumberdaya manusia dalam pengelolaan dana ZISWAF melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan dan kajian hasil penelitian.

Kata kunci: manajemen sumberdaya manusia, pengelolaan, zakat

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (dari kekikiran dan cinta berlebihan kepada harta) dan menyucikan (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati) mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(QS. At Taubah : 103)

Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak, sedekah dan wakaf (Aji: 2014). Mengeluarkan zakat, infaq, dan sodaqoh dari sebagian harta, merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Kewajiban ini disertai dengan tuntunan tentang siapa yang sudah memenuhi kewajiban untuk menjadi muzakki atau orang yang berzakat dan siapa-siapa saja yang berhak memperoleh bagian dana ZIS tersebut. Untuk kepentingan pengelolaan dana ZIS supaya dapat disampaikan kepada mereka yang berhak, Islam sudah memberikan tuntunan agar dibentuk amil atau badan pengelola zakat. Tuntunan ini tertuang dalam Al-Quran, surat At –Taubah ayat 60

Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam / pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan

mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Di zaman Rasulullah pembentukan amil sudah mulai dilakukan, tugas amil pada masa itu adalah menghimbau, menghimpun serta menyalurkan dana yang terkumpul kepada para mustahik. Sahabat yang menjadi amil adalah orang-orang pilihan. Dibutuhkan orang-orang yang amanah, dan jujur untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil. Profesionalitas amil sudah mulai menemukan identitasnya sejak masa itu.

Dimasa kini, tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan zakat semakin mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, dari masyarakat, terlebih lagi dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri. Salah satunya tuntutan berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dalam LAZ. Kompetensi keagamaan, komitmen melaksanakan pekerjaan dengan niat ibadah, kompetensi pengetahuan lainnya yang mendukung kegiatan pengelolaan dana ZIS menjadi beberapa isu penting. Sumberdaya manusia sebagai ujung tombak pengelolaan dana ZIS menjadi tumpuan harapan terwujudnya profesionalitas, terbangunnya kepercayaan muzakki, dan mewujudnya upaya empowering melalui zakat.

Kepercayaan merupakan pondasi bagi eksistensi LAZ, era digital menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam rangka membangun kepercayaan tersebut. Kompetensi amil zakat yang dibutuhkan juga semakin kompleks dimana kompetensi tersebut dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan muzakki.

Manajemen sumberdaya manusia memegang peran strategis dalam pengelolaan dana ZIS. Pengelolaan dana ZIS ini memunculkan tidak hanya tanggungjawab di dunia kepada muzakki, mustahik dan stake holder yang lain, tetapi juga memunculkan tanggungjawab bersifat ruhaniyah. Misi yang diemban dari upaya pengumpulan dana ZIS cukup berat terutama berkaitan dengan usaha pengentasan kemiskinan dan membangun masyarakat yang lebih berkualitas.

Revitalisasi dan optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakkan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Dengan masuknya pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat, maka zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanana peran strategis manajemen sumberdaya manusia pada lembaga zakat

C. Tujuan

Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran strategis manajemen sumberdaya manusia pada lembaga zakat

II. Kajian literatur

A. Definisi

Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, disamping infak, sedekah dan wakaf.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang N0 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat (1), pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Menurut Firmansyah (2013), Terkait dengan konsep amil, jika merujuk pada nash Alquran dan hadits, maka yang dikatakan amil itu bukanlah orang perorangan secara sembarangan, melainkan orang ataupun kelompok orang yang tertata dalam satu manajemen pengelolaan yang terlembagakan dengan baik, serta memiliki legalitas hukum yang kuat. Karena itu, nash tentang pengelolaan zakat (QS 9:60), dikaitkan dengan kata ‘aamilin, dan kata ‘alaihaa, yang menurut para ulama tafsir, amil tersebut memiliki kewenangan dan kekuatan secara yuridis formal.

Fatwa MUI menjelaskan bahwa yang disebut amil zakat adalah:

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Amil zakat memiliki tugas :

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Dengan adanya fatwa ini, maka diharapkan zakat tidak dikelola oleh lembaga-lembaga individu dan swasta yang munculnya hanya setahun sekali ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri saja. Bila hal ini masih terjadi akan mereduksi edukasi publik yang selama ini digencarkan, yaitu amil itu harus profesional dan bekerja penuh waktu. Tidak boleh amil itu bekerja secara asal-asalan, apalagi orientasinya hanya untuk mendapatkan uang (Firmansyah, 2013)

B. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Ridwan dalam Rosyidah dan Manzilati , Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahiq. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing – masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin. Di satu sisi Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan para mustahik dapat menjadi muzakki baru.

C. Kriteria Profesionalitas LAZ dan Amil Zakat

Dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sebagai institusi pengelola keuangan dan memperkuat pengelolaan zakat sebagai upaya empowerment atau pemberdayaan, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 02 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Peraturan ini memuat syarat-syarat pembentukan LAZ diantaranya adalah mencantumkan daftar pegawai dan surat pengangkatan pegawai Lembaga Amil Zakat.

Adanya persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pegawai merupakan bagian penting dari keberadaan LAZ. Pegawai sebagai entitas dari sebuah organisasi atau lembaga merupakan simbol penunjuk karakteristik organisasi. Profesionalitas, komitmen, dan sifat amanah pegawai merupakan wujud dari profesionalitas, komitmen, dan sifat amanah lembaga.

Sejalan dengan itu, MUI juga menerbitkan fatwa tentang amil zakat, didalamnya dinyatakan bahwa amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf (berakal dan baligh)
3. Amanah
4. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain terkait dengan tugas amil zakat.

Penerbitan peraturan tentang persyaratan pembentukan LAZ dan orang-orang yang akan melaksanakan tugas sebagai amil disini memperjelas peran strategis sumberdaya manusia dalam pengelolaan zakat. Kepercayaan terhadap LAZ awal mula dibangun dari kepercayaan terhadap pelaksana tugas yaitu sumberdaya manusia di dalam lembaga.

Kementrian Agama RI melalui Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam, Direktur Pemberdayaan Zakat menerbitkan Standarisasi Amil Zakat di Indonesia yang didalamnya salah satunya memuat kriteria menjadi lembaga pengelola zakat yang professional yaitu:

1. Memiliki kompetensi
2. Totalitas dalam bekerja
3. Mendapatkan payment (upah)
4. Selalu ingin belajar
5. Kesadaran bahwa perilaku dan tindakannya memiliki tanggung jawab sosial dan agama

Berbagai peraturan yang diterbitkan pemerintah juga memperoleh dukungan dalam bentuk hasil penelitian. Hasil riset terkait kriteria profesionalitas amil dikemukakan oleh Adnan dalam Karim dan Syarif (2009) yaitu:

1. Memiliki kompetensi formal
2. Komitmen tinggi menekuni pekerjaan
3. Meningkatkan diri melalui asosiasi
4. Bersedia meningkatkan kompetensi
5. Patuh pada etika profesi
6. Memperoleh imbalan yang layak

Dari paparan diatas jelas tergambarakan demikian penting peran sumberdaya manusia dalam pengelolaan zakat. Tugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat bukanlah tugas ringan. Pertanggungjawaban tidak hanya dituntut oleh muzakki dan pemerintah, tetapi lebih penting dari itu adalah pertanggungjawaban terhadap Allah SWT, atasan dari seluruh atasan.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian kualitatif, penentuan ini disebabkan karena untuk mengungkap peran strategis SDM pada lembaga amil zakat harus dilihat setidaknya dari sisi dasar keagamaan, dasar hukum dan peraturan perundang-undangan, serta fakta hasil penelitian yang telah dilakukan.

Instrument penelitian yang utama dalam hal ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mengumpulkan data-data guna mendukung argumentasi. Data ini berupa (1) nash Al-Quran dan hadist untuk memperoleh dasar keagamaan penarikan zakat dan pembentukan lembaga amil zakat, (2) dasar hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan lembaga amil zakat, kriteria lembaga amil zakat dan SDM nya, serta peran dan fungsi lembaga amil zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah atau BAZ maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ), (3) hasil-hasil penelitian berkaitan dengan fungsi dan peran lembaga amil zakat termasuk didalamnya peran SDM bagi eksistensi lembaga amil zakat dan kesuksesan program-program lembaga zakat secara riil di masyarakat.

IV. Pembahasan

V. Kesimpulan

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

Karim,Adiwarman dan Syarif,Azhar. 2009. **Zakat dan Empowering, Fenomena Unik di Balik Menjamurnya LAZ di Indonesia**, Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol 1 2009

Rosyidah, Trie Anis dan Manzilah, Asfi, **Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap legalitas pengelolaan zakat oleh LAZ (Studi pada Beberapa LAZ di Kota Malang)** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, **Standarisasi Amil Zakat di Indonesia**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 8 tahun 2011 tentang **Amil Zakat**

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 tahun 2014 tentang **Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat**

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang **Pengelolaan Zakat**